



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- Ramlah**, berkedudukan di Loang Sawak Rt.017 Rw.005 Desa Suryawangi Kec. Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Haekal, SH. MH beralamat di Perumnas Sambinae Jln. Kelisa Blok C3 no.9 Kota Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, sebagai Pembantah/Termohon eksekusi I;
- Darwis**, berkedudukan di Dusun Bante Rt.003 Rw.002 Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Haekal, SH. MH beralamat di Perumnas Sambinae Jln. Kelisa Blok C3 no.9 Kota Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, sebagai Pembantah/Termohon eksekusi II;
- Sarifudin**, berkedudukan di Dusun Kuang Bungir Rt 001 Rw 003 Desa Usar Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Haekal, SH. MH beralamat di Perumnas Sambinae Jln. Kelisa Blok C3 no.9 Kota Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, sebagai Pembantah/Termohon eksekusi III;
- Suhardin**, berkedudukan di Dusun Oi Ruda Rt 013 Rw 006 Desa Nata Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Haekal, SH. MH beralamat di Perumnas Sambinae Jln. Kelisa Blok C3 no.9 Kota

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, sebagai Pembantah/Termohon eksekusi IV;

5. **Suci Yati**, berkedudukan di Dusun Bante Rt.003 Rw.002 Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Haekal, SH. MH beralamat di Perumnas Sambinae Jln. Kelisa Blok C3 no.9 Kota Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, sebagai Para Pembantah/Termohon eksekusi V;

6. **Husni**, berkedudukan di Dusun Kenanga Rt.003 Rw.002 Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Haekal, SH. MH beralamat di Perumnas Sambinae Jln. Kelisa Blok C3 no.9 Kota Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, sebagai Pembantah/Termohon eksekusi VI;

7. **Rahmah**, berkedudukan di Dusun Kenanga Rt.003 Rw.002 Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Haekal, SH. MH beralamat di Perumnas Sambinae Jln. Kelisa Blok C3 no.9 Kota Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, sebagai Pembantah/Termohon eksekusi VII;

Lawan:

Yulisa Indah, berkedudukan di Dusun Bante Rt.003 Rw.002 Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Hartawan Firmansyah beralamat di BTN Tambana Jl. Bidara I No. 7 Rt. 24 Rw. 09 Jatiwangi asakota kota Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024 sebagai Terbantah/Pemohon eksekusi;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Rbi



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembantah dengan surat gugatan tanggal 01 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba/bima pada tanggal 2 Agustus 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Rbi, telah mengajukan gugatan Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Permohonan eksekusi Risalah Lelang Nomor 53/68/2023 tanggal 12 April 2023 sebagai berikut:

Kedudukan Hukum Pelawan Eksekusi

1. Bahwa Para Pembantah/Termohon eksekusi adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Jafar Abdullah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris;
2. Bahwa Para Pembantah/Termohon eksekusi telah dipanggil melalui Relas Panggilan Aanmaning terhadap Permohonan Eksekusi yang dimohonkan oleh Terbantah/Pemohon eksekusi;
3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang hukum Acara Perdata yang mengakomodir kepentingan hukum Pihak Ketiga dalam melakukan perlawanan mempertahankan hak atas pelaksanaan eksekusi objek atau barang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi hak pihak ketiga, sebagaimana bunyi pasal 378 kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata sebagai berikut: "pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, baik mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil sidang Pengadilan, dan atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak" ;
4. Bahwa Para Pembantah/Termohon eksekusi tidak pernah digugat secara hukum oleh Terbantah/Pemohon eksekusi dalam kedudukan hukum sebagai pemegang kepemilikan hak atas objek eksekusi.

Dalam Pokok-Pokok Perlawanan Eksekusi

1. Bahwa Para Pembantah/Termohon eksekusi adalah ahli waris yang sah secara hukum dari Jafar Abdullah (Almarhum) berdasarkan surat
Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ahli Waris;

2. Bahwa sebidang tanah berdasarkan Sertifikat hak Milik No.112/ Tente atas nama Jafar Abdullah yang berlokasi di Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima adalah tanah warisan Para Pembantah/Termohon eksekusi, yang selanjutnya disebut sebagai objek eksekusi;

3. Bahwa Para Pembantah/Termohon eksekusi I, II, III, IV, V, dan VI merupakan pihak ketiga dan mempunyai hak secara hukum atas objek eksekusi tersebut;

4. Bahwa Para Pembantah/Termohon eksekusi I, II, III, IV, V, dan VI tidak tahu menahu atas pinjaman Para Pembantah/Termohon eksekusi VII dan tidak pernah menanda tangani persetujuan apapun terkait objek eksekusi;

5. Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Hukum II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: "Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6).

6. Bahwa oleh karena perlawanan pihak Tereksekusi (Partij verzet) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Para Pembantah/Termohon eksekusi selain mohon dinyatakan sebagai Para Pembantah/Termohon eksekusi yang jujur dan benar (alleged opposant), Para Pembantah/Termohon eksekusi juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Terbantah/Pemohon eksekusi melakukan verzet atau upaya hukum lainnya;

7. Bahwa Para Pembantah/Termohon eksekusi I, II, III, IV, V dan VI sebagai pemilik sah atas objek eksekusi merasa sangat dirugikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Para Pembantah/Termohon eksekusi mohon agar Pengadilan negeri Bima berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Menyatakan perlawanan Para Pembantah/Termohon eksekusi I, II, III, IV, V dan VI sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Pembantah/Termohon eksekusi adalah Pelawan eksekusi yang jujur dan benar;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Pembantah/Termohon eksekusi memiliki hak yang sah dimata hukum atas objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No.112/Tente atas nama Jafar Abdullah dengan luas 662 m² yang terletak di desa Tente kecamatan Woha Kabupaten Bima, karena Para Pembantah/Termohon eksekusi adalah ahli waris yang sah dari Jafar Abdullah (Almarhum) sesuai dengan surat keterangan Ahli waris;
4. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa merupakan warisan yang sah dari orang tua kandung Para Pembantah/Termohon eksekusi yang bernama Jafar Abdullah (Almarhum);
5. Membatalkan sita eksekusi permohonan Risalah Lelang Nomor 53/68/2023 tertanggal 12 April 2023, terutama terhadap objek perlawanan eksekusi;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau upaya hukum lainnya;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidier

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pembantah dan Terbantah masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Raba/bima, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik.

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembantah tersebut Terbantah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa, Perlawanan Pelawan adalah kabur (obscure libel).

Bahwa, Perlawanan Pelawan telah mencampur adukan Perlawanan Pihak Ketiga (dender verzet) dan perlawanan pihak Tereksekusi (partij Verzet).

Bahwa, sebagaimana Perihal Perlawanan Pelawan adalah Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Permohonan eksekusi Risalah Lelang No. 53/68/2023 tanggal 12 April 2023, namun dalam penjelasan kedudukan hukum Pelawan Eksekusi mendalilkan Para Pembantah adalah Termohon Eksekusi, Para Pembantah/ Termohon eksekusi telah dipanggil, Para Pembantah/Termohon eksekusi tidak pernah digugat secara hukum. Begitupun didalam pokok perlawanan eksekusi Pelawan mendalilkan Para Pembantah/Termohon eksekusi, Para Pembantah/Termohon eksekusi I, II, III, IV, V, VI tidak tahu menahu atas pinjaman Para Pembantah/Termohon eksekusi VII dan tidak pernah menanda tangani persetujuan apapun terkait obyek sengketa, Pelawan pihak Tereksekusi (partij verzet);

Bahwa, perlawanan pihak ketiga (dender verzet) diajukan berdasarkan pasal 195 ayat (6) jo Pasal 208 HIR dan perlawanan pihak Tereksekusi (partij Verzet) diajukan berdasarkan Pasal 197 jo Pasal 207 HIR. Bahwa oleh karena perlawanan pihak ketiga dan perlawanan pihak tereksekusi diajukan berdasarkan ketentuan pasal yang berbeda, maka tidak dapat dicampur aduk dalam satu gugatan harus memilih salah satu apakah perlawan pihak ketiga atau perlawanan pihak tereksekusi.

Bahwa, dicampur aduknya perlawanan pihak ketiga dengan perlawanan pihak tereksekusi dapat dilihat dengan dijadikanya saudara rahma sebagai Para Pembantah VII dan hal tersebut tidak dibenarkan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Rbi



secara hukum karena senyatanya saudara Rahma merupakan pihak Peminjam dan penjamin asset yang merupakan pihak tereksekusi bukan sebagai pihak ketiga.

Bahwa, oleh karena Perlawanan Para Pelawan telah mencampur adukan perlawanan pihak ketiga dengan perlawanan pihak tereksekusi, maka perlawanan Para Pelawan adalah Perlawanan yang kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Perlawanan Para Pelawan adalah Perlawanan yang Prematur.

Bahwa, sebagaimana Perihal Perlawanan Pelawan adalah Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Permohonan eksekusi Risalah Lelang No. 53/68/2023 tanggal 12 April 2023.

Bahwa, syarat Denden Verzet (perlawanan Pihak ketiga) merupakan upaya hukum atas penyitaan atau eksekusi milik pihak ketiga yang dilakukan Pengadilan dengan mengeluarkan Penetapan pelaksanaan Penyitaan atau pelaksanaan eksekusi. Bahwa, terhadap perkara aquo Pengadilan Negeri Raba Bima belum pernah atau tidak pernah mengeluarkan Penetapan eksekusi Risalah Lelang No. 53/68/2023 tanggal 2023. maka berdasarkan hal tersebut perlawanan yang diajukan pelawan dalam perkara aquo adalah perlawanan yang Prematur dan kabur atau belum waktunya untuk diajukan karena belum ada penetapan eksekusi atas Risalah Lelang No. 53/68/2023 tanggal 12 April 2023.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, Terlwan tidak tahu menahu tentang persoalan hukum antara Para Pelawan dengan Bank BRI Bima;
2. Bahwa, Terlwan merupakan peserta lelang yang beritikad baik mengikuti proses lelang yang dilakukan oleh kantor Pelayanan dan Lelang Negara Bima sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa, atas proses lelang tersebut Terlwan dinyatakan sebagai pihak pemenang lelang sebagaimana Risalah Lelang No. 53/68/2023;
4. Bahwa atas dasar Risalah lelang tersebut tanah dan bangunan yang menjadi obyek lelang telah dibalik nama atas nama Terlwan;
5. Bahwa, oleh karena Para Pelawan tidak mau keluar dari tanah dan bangunan obyek lelang yang sudah menjadi hak milik Terlwan, maka pada

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2023 Terlawan mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Raba Bima;

6. Bahwa, proses lelang yang dilakukan oleh KPKNL Bima telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka Terlawan memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Terlawan
2. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Perlawanan Para Pelawan;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pembantah telah mengajukan Replik tanggal 3 Oktober 2024, sedangkan Terbantah tidak mengajukan duplik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu sebagaimana termuat dalam berita acara

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Pembantah telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP para pembantah selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi SHM atas nama M. Jafar Abdullah selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli SPPT PBB tahun 2019 atas nama M. Jafar Abdullah selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli SPPT PBB tahun 2020 atas nama M. Jafar Abdullah selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli daftar silsilah keluarga M. Jafar Abdullah selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi sesuai asli surat keterangan ahli waris selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi sesuai asli surat kematian selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Terbantah telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Grose Risalah lelang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;

2. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

Menimbang bahwa Para Pembantah tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu sebagaimana termuat dalam berita acara, sedangkan Terbantah telah mengajukan kesimpulan tanggal 5 Desember 2024.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pembantah pada pokoknya adalah mengenai Perlawanan Para Pembantah sebagai Pihak Ketiga terhadap Permohonan eksekusi Risalah Lelang Nomor 53/68/2023 tanggal 12 April 2023 yang diajukan oleh Terbantah ke Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Pembantah tersebut Terbantah dalam surat jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Perlawanan Para Pelawan adalah Perlawanan yang kabur (*obscure libel*).

II. Perlawanan Para Pelawan adalah Perlawanan yang Prematur

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Terbantah tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terbantah dalam eksepsinya mendalilkan Perlawanan Para Pelawan adalah Perlawanan yang kabur (obscure libel) terkait dengan kedudukan rahma sebagai Pembantah/Termohon eksekusi VII yang sekaligus juga sebagai pihak Peminjam dan penjamin asset yang merupakan pihak tereksekusi, sehingga dalam gugatan perlawanan yang diajukan oleh Para Pembantah telah mencampuradukkan perlawan pihak ketiga dengan perlawanan pihak tereksekusi, sehingga dalam hal ini Perlawanan Para Pembantah tersebut menjadi kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa Para Pembantah dalam surat gugatannya telah menguraikan kedudukan hukum Para Pembantah/Termohon eksekusi sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Jafar Abdullah sebagai pemilik dari sebidang tanah Sertifikat hak Milik No.112/ Tente atas nama Jafar Abdullah yang berlokasi di Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, yang mana Para Pembantah/Termohon eksekusi tidak pernah digugat secara hukum oleh Terbantah/Pemohon eksekusi dalam kedudukan hukum sebagai pemegang kepemilikan hak atas objek eksekusi.

Menimbang bahwa dalam posita angka 3 dan 4 surat gugatannya Para Pembantah mendalilkan Bahwa Para Pembantah/Termohon eksekusi I, II, III, IV, V, dan VI merupakan pihak ketiga dan mempunyai hak secara hukum atas objek eksekusi tersebut.

Menimbang bahwa dalam posita angka 4 surat gugatannya Para Pembantah mendalilkan Bahwa Para Pembantah/Termohon eksekusi I, II, III, IV, V, dan VI tidak tahu menahu atas pinjaman Pembantah/Termohon eksekusi VII dan tidak pernah menanda tangani persetujuan apapun terkait objek eksekusi

Menimbang bahwa dalam posita angka 6 Pembantah mendalilkan bahwa oleh karena perlawanan pihak Tereksekusi (Partij verzet) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik

Menimbang bahwa dalam petitum angka 1 surat gugatannya Para Pembantah menuntut kepada Majelis Hakim agar menyatakan perlawanan Para Pembantah/Termohon eksekusi I, II, III, IV, V dan VI sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan.

Menimbang bahwa dengan mencermati dalil-dalil posita dan Petitum surat gugatan yang diajukan oleh Para Pembantah tersebut diatas dikaitkan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil eksepsi yang diajukan oleh Terbantah, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahan pihak ketiga yang diajukan oleh Para Pembantah dalam surat gugatannya menjadi kabur dengan turut sertanya Rahma sebagai Pembantah/Termohon eksekusi VII dalam perkara aquo karena secara nyata dalam posita angka 4 Para Pembantah menguraikan Bahwa Para Pembantah/Termohon eksekusi I, II, III, IV, V, dan VI tidak tahu menahu atas pinjaman Pembantah/Termohon eksekusi VII.

Menimbang bahwa kedudukan Pembantah/Termohon eksekusi VII sebagai pihak Peminjam yang menjaminkan objek sengketa kepada pihak Bank, maka semestinya bantahan yang diajukan oleh Pembantah/Termohon eksekusi VII adalah bantahan pihak tereksekusi/ partij verzet.

Menimbang bahwa oleh karena surat gugatan yang diajukan oleh Para Pembantah telah mencampur adukkan bantahan pihak ketiga (derden verzet) dengan bantahan pihak tereksekusi (partij verzet) sehingga surat gugatan yang diajukan para pembantah tersebut menjadi kabur dan tidak jelas, dan oleh karenanya terhadap dalil eksepsi Perlawanan yang kabur (*obscure libel*) yang diajukan oleh Terbantah secara hukum patut untuk dikabulkan

Menimbang bahwa oleh karena dalil eksepsi *obscure libel* yang diajukan oleh Terbantah dikabulkan maka terhadap dalil eksepsi selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Perlawanan Para Pelawan adalah Perlawanan yang kabur (*obscure libel*) yang diajukan oleh Terbantah dikabulkan maka terhadap Pokok Perkara bantahan Para Pembantah tersebut secara mutatis mutandis haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Para Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rbg dan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Eksepsi

- mengabulkan eksepsi Terbantah terkait gugatan kabur (*obscure libel*)

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.448.250,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, oleh kami, Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H., dan Sahriman Jayadi, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mega Diana Ningsih, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari itu juga .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Rifai, S.H.

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mega Diana Ningsih, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Pengandaan berkas	:	Rp 8.750,00;
3.....A	:	
tk	:	Rp 100.000,00;
4.....P	:	
NBP	:	Rp 10.000,00;
5.....P	:	
anggilan	:	Rp279.500,00;
6.....M	:	
aterai	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 448.250,00;

(empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)